

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam pada Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya

Pada proses perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya, pihak koperasi dalam memberikan perjanjian pinjaman kepada anggota koperasi pertama-tama melihat kemampuan anggota koperasi dan melakukan penilaian apakah anggota koperasi tersebut dapat dan mampu untuk mengembalikan pinjaman atau melunasi pinjamana dengan tepat waktu. Selain itu juga dalam memberikan pinjaman pihak koperasi memberikan standarisasi bahwa yang akan meminjam haruslah telah melakukan pembayaran iuran minimal tiga kali pembayaran untuk menjamin bahwa anggota koperasi tersebut serius menjadi anggota koperasi.

Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya menerapkan prinsip kehati-hatian. prinsip ini bertujuan untuk dapat menjaga stabilitas dalam sistem keuangan koperasi sehingga koperasi dan anggota koperasi dapat terlindungi sebagai penyimpan dana. dengan prinsip kehati-hatian ini akan membuat Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya akan dalam kondisi yang baik, sehat sehingga dapat terus memenuhi kewajibanya kepada anggota koperasi yang telah menyimpan dana.

Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya dalam memberikan pinjaman kepada anggota koperasinya dan memberikan pinjaman dana melakukan usaha lainnya, koperasi selalu melakukan cara-cara yang tidak merugikan kepentingan anggota koperasi yang telah mempercayakan dananya kepada Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya dan juga kepentingan koperasi itu sendiri. Jadi koperasi dalam menyalurkan dana suatu pinjaman kepada anggotanya, pihak koperasi selalu memperhatikan aspek keamanan yang sangat fundamental untuk kembalinya dana yang dipinjamkan tersebut. Setelah pinjaman tersebut diberikan, Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya perlu melakukan pengecekan dan pemantauan terhadap anggota koperasi penggunaan dana pinjaman tersebut, serta melihat kemampuan, kepatuhan dan loyalitasnya sebagai anggota Koperas Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya dalam memenuhi kewajibanya.

Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya selalu melihat keseriusan anggota koperasinya dan meminta jaminan yang berguna dan setara dengan dana pinjaman untuk keamanan suatu dana pinjaman yang diberikan kepada anggotanya. Jaminan ini dapat berguna sebagai sarana pencegahan dalam mengupayakan suatu pencegahan apabila terjadinya wanprestasi. Setiap pengajuan pinjaman yang diajukan oleh anggota koperasi, pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya senantiasa selalu memperhatikan dan meninjau hal-hal yang menyangkut kondisi dan keadaan internal koperasi dan keadaan anggota koperasi yang meminjam. Setelah pihak koperasi memperhatikan keadaan internal

koperasi dan pihak koperasi itu sendiri telah mampu menyediakan dan memberikan dana untuk diberikan kepada peminjam, maka langkah selanjutnya pihak koperasi akan mempertimbangkan beberapam aspek permohonan pinjaman yang diajukan anggota koperasi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan peminjam di Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya adalah:¹⁹

- 1) Keseriusan anggota koperasi menjadi anggota;
- 2) Usaha anggota koperasi;
- 3) Kemampuan dan kesanggupan untuk membayar kembali pinjaman dan;
- 4) Jaminan pinjaman.

Dalam dunia lembaga keuangan pada umumnya dan khususnya koperasi simpan pinjam, terdapat prinsip bahwa dana yang dipinjamkan yang dikeluarkan haruslah dapat diterima kembali sesuai dengan perjanjian awal. Oleh sebab itu dalam memberikan pinjaman pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya selaku berlaku selektif kepada pihak anggotanya yang akan meminjam dengan meninjau beberapa aspek yang telah di sebutkan.

Dalam melayani anggotanya Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya untuk memberikan fasilitas pinjaman telah menetapkan ketentuan tentang tata cara pengajuan dan penyaluran pinjamannya, ditetapkan beberapa prosedur yang harus dilalui oleh pihak peminjam untuk dapat melakukan simpan pinjam di koperasi.

¹⁹ Wawancara dengan Saeful Juyus, tanggal 15 Januari 2019 di Kantor Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya.

Berikut adalah beberapa tahapan-tahapan prosedur pengajuan pinjaman pada Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya, yaitu:

1) Tahap persiapan pinjaman

Pada tahapan ini pada awalnya pihak koperasi memberikan informasi kepada anggota koperasi mengenai tingkat bunga yang akan didapat, jaminan dalam pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Setelah diberikan informasi langkah selanjutnya adalah anggota koperasi yang akan meminjam datang ke kantor Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya dengan membawa syarat-syarat yang sudah ditetapkan untuk meminjam dan membawa surat permohonan pinjaman serta syarat-syarat lainnya sesuai dengan pinjaman yang dimintanya. Berkas-berkas yang telah dikumpulkan tersebut oleh pegawai koperasi diberikan kepada *Account Officer*.

2) Tahap penilaian

Pada tahap penilaian ini dari pihak koperasi *account officer* melakukan beberapa penilain terhadap anggota koperasi yang akan meminjam. Apakah anggota koperasi tersebut layak untuk diberikan pinjaman atau tidak dilihat dari beberap faktor seperti loyalitas anggota koperasi, usahanya dan kemampuannya untuk mengembalikan uang pinjaman. Setelah dianalisis oleh *account officer* dan sudah memenuhi syarat maka selanjutnya berkas permohonan pinjaman diserahkan kepada pimpinan koperasi guna untuk mendapat persetujuan pinjaman.

3) Tahap pelaksanaan pinjaman

Pada tahapan ini setelah menerima persetujuan dari pimpinan koperasi terhadap pengajuan pinjaman yang diajukan oleh anggota koperasi, maka berkas permohonan pinjaman akan diserahkan ke bagian administrasi untuk dilengkapi dengan berkas realisasi pinjaman. Berkas permohonan dan realisasi pinjaman yang sudah dilengkapi oleh bagian administrasi kemudian diserahkan kepada bagian operasional untuk dikoreksi terlebih dahulu. Setelah dikoreksi dan telah dinyatakan benar oleh bagian operasional, maka pinjaman dapat dicairkan langsung melalui kasir dengan adanya terlebih dahulu persetujuan kembali oleh pimpinan koperasi. Apabila pimpinan koperasi tidak menyetujui pinjaman maka tidak akan terjadi tahapan pelaksanaan pinjaman.

4) Tahap pengawasan

Pada tahapan ini dilakukan pengawasan oleh pihak koperasi kepada anggota koperasi yang melakukan pinjaman. Selain itu juga pihak koperasi melakukan pembinaan kepada anggota koperasi mengenai administrasi, keuangan dan situasi ekonomi.

Pada prakteknya anggota koperasi yang ingin mengajukan pinjaman akan mendatangi kantor Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya dan menceritakan maksud dan tujuan peminjaman tersebut untuk apa. Setelah diceritakan pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya akan memberikan penjelasan secara menyeluruh kepada anggota koperasi tersebut mengenai tingkat bunga pinjaman yang akan diberikan, jaminan yang harus diberikan dan jangka waktu pinjaman yang akan diberikan. Setelah semua diketahui oleh pihak anggota koperasi, selanjutnya anggota

koperasi akan disuruh untuk mengisi formulir surat permohonan pengajuan pinjaman yang sudah disediakan pihak koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya.

Surat permohonan pengajuan pinjaman yang berbentuk formulir tersebut berisi identitas para pihak, yaitu pihak pemohon pinjaman yang merupakan identitas anggota koperasi serta berisi ketentuan pasal-pasal perjanjian yang dibuat. Dalam formulir tersebut ditentukan juga bahwa pihak yang akan meminjam haruslah memberikan angunan yang dijamin dalam rangka pengajuan pinjaman tersebut, apabila ketika pihak peminjam atau anggota koperasi tidak dapat mengembalikan pinjaman atau pemohon pinjaman melakukan wanprestasi.²⁰

Sesudah surat permohonan pengajuan pinjaman diajukan oleh anggota koperasi, dari pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya melalui account officer akan menyelidiki dan menganalisis dengan teliti permohonan pihak pemohon dengan melihat beberapa aspek penting. Diantaranya dilihat dari aspek psikologis anggota koperasi, yaitu akan dilihat kejujuran dan kesungguhan menjadi anggota koperasi serta dilihat itikad baik dari anggota koperasi itu sendiri. Selain itu akan dilihat juga dari aspek teknis, yaitu akan dilihat dari bonafiditas sebagai anggota koperasi, prospek dari usaha yang dilakukan anggota koperasi dan aspek-aspek lain yang dapat digunakan untuk menjadi tolak ukur penilaian kepada anggota koperasi. Hasil dari analisis tersebut akan dimintakan persetujuan kepada pimpinan koperasi, yang dimana apabila tidak disetujui oleh pimpinan maka dana tidak dapat dicairkan, namun apabila berkas

²⁰ Wawancara dengan Saeful Juyus, tanggal 15 Januari 2019 di Kantor Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya.

permohonan disetujui oleh pimpinan koperasi maka berkas tersebut akan ditindak lanjuti dan dibawa ke bidang administrasi untuk dilengkapi agar dapat merealisasikan pinjaman yang dilakukan anggota.

Berkas permohonan dan realisasi pinjaman yang sudah dilengkapi di bidang administrasi, selanjutnya akan diserahkan kepada bagian oprasional untuk dilakukan pengecekan di dikoreksi terlebih dahulu. Setelah semua berkas dan realisasi pinjama sudah dikoreksi dan telah dinyatakan benar oleh bagian operasional, maka pinjaman yang dilakukan oleh anggota koperasi dapat dicairkan melalui kasir dengan persetujuan dari pimpinan koperasi.

Setelah semua proses dilalui dan pinjaman dapat direalisasikan dan dicairkan, pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya akan melakukan pengawasan secara berkala hingga pinjaman yang di lakukan oleh pihak anggota koperasi dapat dilunasi. Pengawasan yang dilakukan bukan hanya sekedar melakukan pengawasan terhadap pelunasan, tetapi pihak koperasi melakukan juga pembinaan terhadap anggota koperasi tentang administrasi dan keuangan.

Koperasi Pamengkeut Banda dalam memberikan pinjaman tentu mengatur tentang pengamanan prefentif untuk menjaga ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Pihak koperasi akan meminta jaminan atas pinjaman yang disalurkan kepada peminjam anggota koperasi, barang-barang yang dapat dijaminkan antara lain meliputi:²¹

²¹ Wawancara dengan Iyos Rosidin, tanggal 15 Januari 2019 di Kantor Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya.

1) Barang bergerak

Barang bergerak yang dapat dijaminan yaitu barang yang dimana menurut sifatnya dapat bergerak dan dapat dipindah tangankan seperti kendaraan bermotor. Barang bergerak yang dijadikan jaminan adalah *fiducia*, yaitu barang yang dijadikan jaminan tidak diserahkan, aka tetapi yang diserahkan adalah surat kepemilikan barang tersebut halnya BPKB.

2) Barang tidak bergerak

Barang tidak bergerak yang dapat dijaminan yaitu barang yang menurut sifatnya tidak bergerak, tidak dapat berpindah dan tetap, seperti tanah yang bersertifikat hak milik ataupun hak guna bangunan(HGB).

3) Dokumen Pribadi

Dokumen pribadi ini dapat dijaminan seperti akta kelahiran, ijazah, Kartu Tanda Penduduk(KTP), dan kartu keluarga.

Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya memberikan peraturan untuk yang dijaminan berupa kendaraan bermotor maka jaminanya berupa BPKB. Apabila belum dilakukan balik nama, maka pihak yang menjaminkan haruslah menyertakan kwitansi pembelian sebagai bukti bahwa motor tersebut memang milik sah dari pihak pemohon.

Untuk jaminan yang berupa benda tidak bergerak seperti tanah, dari pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya akan meminta SKMHT(Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan) yang dibuat di hadapan notaris. Biaya dalam pembuatan SKMHT adalah tanggung jawab pemohon pinjaman.

Untuk jaminan yang berupa dokumen pribadi ini pihak koperasi akan meminta langsung dokumen pribadi yang asli untuk dijaminkan dan mencairkan dana. Khusus untuk jaminan yang berupa dokumen pribadi hanya dapat melakukan pinjaman untuk kebutuhan dan modal usaha kecil yang diberi limit pinjaman.

Pada perjanjian pinjaman Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya agar dapat dicapai sebuah perjanjian maka ada beberapa hak-hak dan kewajiban yang harus dapat dipenuhi oleh masing-masing para pihak agar tujuan dari sebuah perjanjian tersebut dapat tercapai. Berikut adalah hak-hak dan kewajiban dari para pihak yang harus dipenuhi di Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

- 1) Selaku pemberi pinjaman Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya berkewajiban untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada anggota koperasi selaku peminjam.
- 2) Anggota koperasi selaku peminjam berkewajiban untuk mengikatkan diri membayar seluruh hutang-hutang baik hutang pokok, denda, bunga dan seluruh biaya-biaya yang muncul akibat adanya perjanjian pinjaman ini sampai seluruh hutangnya telah lunas. Ketika selama peminjaman ditemukan ada tunggakan, bunga dan denda akibat keterlambatan pembayaran, maka setiap pembayaran yang dilakukan kepada Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya akan diperhitungkan dahulu sebagai pembayaran tunggakan-tunggakan yang terjadi, tidak terhitung sebagai angsuran pokok.
- 3) Pihak peminjam haruslah membayar bunga yang sudah disepakati dan diperhitungkan sejak awal peminjaman sesuai dengan jumlah maksimum

peminjaman. Ini semua dibebankan oleh pihak koperasi kepada anggota pada awal pinjaman.

- 4) Apabila jaminan berupa benda tidak bergerak, peminjam diwajibkan untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijaminkan tersebut secara fidusia kepada pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya dan pihak peminjam haruslah menjamin bahwa barang yang dijaminkan tersebut belum pernah dijaminkan secara fidusia kepada pihak lain. Apabila peminjam sudah tidak mampu untuk membayar tunggakan maka peminjam wajib menyerahkan kembali jaminan yang telah dipinjamkan kepada pihak koperasi.
- 5) Pihak peminjam berkewajiban untuk membayar segala biaya yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman.
- 6) Pihak peminjam berhak untuk mendapatkan kembali dari sisa penjualan barang yang dijaminkan tanpa hak dari peminjam untuk menuntut bunga dan kerugian apapun.
- 7) Apabila yang dijaminkan adalah dokumen pribadi dan pihak peminjam tidak dapat membayar angsuran maka pihak koperasi akan menahan dokumen tersebut hingga adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.
- 8) Pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya selaku pihak yang memberikan pinjaman berhak untuk memutus perjanjian pinjaman tersebut tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. peminjam setelah ditinjau oleh Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya belum/tidak memenuhi ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban menurut perjanjian yang telah disepakati.
- b. Pihak peminjam telah lalai dalam membayar angsuran berkali-kali. Lewatnya waktu pembayaran telah membuktikan bahwa pihak peminjam telah lalai dalam melaksanakan perjanjian sehingga tidak diperlukan lagi teguran-teguran lebih lanjut.
- c. Pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang telah diberikan oleh pihak peminjam dalam hubungan perjanjian pinjaman ternyata tidak benar.
- d. Peminjam atau penanggung telah meninggal dunia.

Dalam perjanjian pinjaman yang dilakukan di Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya terkesan bahwa anggota koperasi menanggung kewajiban yang lebih besar dibandingkan dengan pihak koperasi. Karena dalam perjanjian pinjaman yang dilakukan telah dibuat secara umum dan pihak anggota koperasi tinggal menyetujui atau tidak terhadap isi akta perjanjian tersebut. Apabila telah disetujui maka pihak pemohon akan mendapatkan pinjaman sesuai dengan apa yang diajukannya. Dalam perjanjian pinjaman pihak anggota koperasi tidak memiliki hak untuk menentukan isi perjanjian, kecuali mengenai jumlah pinjaman yang diajukan.

Suatu perjanjian akan tercapai tujuannya apabila perjanjian tersebut dilaksanakan oleh kedua belah pihak, para pihak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam akta perjanjian yang disetujui. Namun pada prakteknya tidak semua perjanjian yang dilakukan dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Seperti perjanjian lain

pada umumnya, dalam perjanjian yang dilakukan oleh Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya dalam pelaksanaannya selalu ada potensi-potensi timbul akan adanya wanprestasi. Wanprestasi tersebut biasanya timbul dan dilakukan oleh pihak anggota koperasi, namun tidak menutup kemungkinan pihak koperasi bisa juga melakukan wanprestasi.

Pada pelaksanaan perjanjian pinjaman yang dilakukan pada Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya tidak lepas dari masalah wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang sering menjadi masalah ini biasanya adalah seringnya anggota koperasi terlambat untuk membayar angsuran atau telah jatuh tempo tidak dapat melunasi pinjamannya atau dalam membayar angsuran tidak sebagaimana mestinya yang telah diperjanjikan. Seperti yang pernah dialami oleh salah satu anggota koperasi yang memiliki usaha pedagang buah. Dalam membayar angsuran peminjam kadang membayar angsuran sesuai dengan angsuran, terkadang juga anggota koperasi tersebut membayar angsuran tidak penuh dan kurang lebih kecil dari yang telah ditetapkan. Namun karena anggota koperasi tersebut bersikeras dan tetap berusaha untuk membayar angsuran, akhirnya pinjamannya dapat terlunasi.

Dalam mengatasi masalah keterlambatan pembayaran, pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya akan mengutamakan menggunakan cara-cara persuasive terlebih dahulu. Seperti pihak koperasi akan memberikan surat pemberitahuan tentang adanya keterlambatan pembayaran angsuran, memberikan pendekatan secara kekeluargaan dan memberikan toleransi keterlambatan, setelah cara-cara persuasive telah ditempuh semua barulah menggunakan cara sesuai dengan yang

tertera dalam perjanjian. Pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya akan selalu mengutamakan asas kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam perjanjian pinjaman, mengingat bahwa arti tujuan awal koperasi adalah mengutamakan kekeluargaan.

Anggota koperasi yang ingin melakukan perjanjian pinjaman di Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya pada awalnya haruslah menjadi anggota koperasi terlebih dahulu kurang lebih sudah melakukan tiga kali pembayaran iuran koperasi. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa anggota koperasi tersebut serius menjadi anggota koperasi. Anggota yang sudah memenuhi syarat tersebut sebelum memperoleh pinjaman haruslah melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak koperasi, ada beberapa tahapan-tahapan diantaranya yaitu:

1) Tahap pengajuan pinjaman

Anggota koperasi yang ingin mendapatkan pinjaman dari Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya terlebih dahulu haruslah melakukan pengajuan pinjaman yang awalnya anggota koperasi datang sendiri ke kantor Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya dan mengisi surat permohonan pengajuan pinjaman. Setelah itu pihak koperasi akan menjelaskan kepada anggota koperasi bagaimana tingkat bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman dan berkas-berkas lain yang harus diserahkan.

2) Tahap penilaian

Setelah formulir permohonan kredit di isi dan beberapa persyaratan sudah di serahkan kepada pihak koperasi, maka pihak koperasi selanjutnya akan melakukan

evaluasi dan menganalisis pinjaman yang diajukan. Dilihat dari maksud dan tujuan pinjaman tersebut untuk apa dan keseriusan anggota koperasi tersebut untuk meminjam. Dengan adanya penilaian ini dimaksudkan agar pihak koperasi dapat menghindari terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh anggot koperasi.

3) Tahap pencairan pinjaman

Koperasi yang sudah merasa yakin dengan analisis yang dilakukan terhadap anggota koperasi yang telah dilakukanya, atau koperasi telah percaya kepada anggota koperasi dengan keseriusanya menjadi anggota dan kemampuanya untuk mengembalikan pinjaman yang diterimanya beserta segala kewajibanya, maka pihak koperasi akan menyetujui dan mengabulkan permohonan pinjaman tersebut. Tindak lanjut dari disetujuinya pinjaman tersebut diawali dengan penandatanganan surat pengajuan pinjaman oleh ketua koperasi dan langsung dapat di cairkan ke kasir untuk mendapatkan pinjaman tersebut.

4) Tahap pelunasan pinjaman

Pada tahapan ini merupakan akhir dari prosedur yang harus dilalui oleh anggota koperasi yang melakukan pinjaman. Setiap anggota koperasi yang memperoleh pinjaman dari Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya harus mampu melunasi segala kewajiban yang sudah di sepakati sejak awal dan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati pada saat pembuatan perjanjian. Kewajiban pelunasan tersebut antara lain:

- a. Pembayaran pokok
- b. Biaya administrasi

c. Denda administrasi (apabila ada)

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan di Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya dilakukan dengan langkah-langkah yang dimana pada prosesnya akan sangat membantu dan memudahkan anggota koperasi serta dapat menghindari masalah yang akan timbul bagi pengurus koperasi dalam hal menyetujui atau tidaknya permohonan pinjaman tersebut. Yang menjadi tolak ukur pertimbangan dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman tersebut berdasarkan besar simpanan anggota yang dimiliki oleh koperasi dan besar gaji atau penghasilan anggota koperasi yang akan melakukan pinjaman tersebut.

Dalam pelaksanaannya perjanjian pinjaman kadang tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan sejak awal dan selalu tidak sesuai dengan aturan yang ada seperti pemberian pinjaman akan diberikan apabila anggota telah melunasi pinjamannya, pemberian pinjaman diberikan kepada anggota koperasi yang masih memiliki pinjaman sebelumnya yang belum dilunasi, hal ini dapat terjadi dikarenakan pengurus koperasi selalu melihat secara subyektif kepada anggota koperasi yang mengajukan pinjaman dan selalu mengutamakan asas kekeluargaan dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman tersebut sehingga menimbulkan ketidak adaan ketegasan dalam menjalankan prosedur yang telah ada.

Perjanjian pinjam meminjam seperti yang diketahui adalah bersifat konsensual, perjanjian ini ada atau lahir sejak adanya terjadi kata sepakat dari kedua belah pihak yaitu adanya kata sepakat dari pihak pemberi pinjaman yaitu koperasi dan pihak peminjam yaitu anggota koperasi. Dengan adanya kata sepakat dari kedua

belah pihak ini maka perjanjian yang dilakukan tersebut dapat mengikat kedua belah pihak, artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pinjaman tanpa persetujuan pihak lainnya. Apabila perjanjian pinjaman ini dibatalkan atau diputuskan secara sepihak maka pihak yang lainnya dapat menuntut. Setelah uang yang menjadi objek yang diperjanjikan tersebut telah diberikan dan diserahkan kepada pihak anggota koperasi, maka pihak anggota koperasi harus dan telah memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan tepat waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain bersifat konsensual, perjanjian pinjaman ini juga memiliki sifat riil sebab harus diadakan penyerahan barang yang menjadi objek atau dengan kata lain perjanjian tersebut baru dikatakan mengikat apabila telah dilakukan kesepakatan kehendak dan telah dilakukan penyerahan benda yang telah diperjanjikan.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan, “asas konsensualisme yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara memiliki arti kemauan para pihak untuk saling berprestasi, disana terdapat adanya kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini dapat membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian akan dipenuhi”. Asas konsensualisme ini juga mempunyai hubungan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang dimana terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan berhubungannya asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak maka akan menyangkut dengan isi perjanjian, yaitu pada saat akan membuat perjanjian

para pihak bebas untuk menentukan apa isi perjanjian dan dengan siapa perjanjian ini akan dibuat. Dengan dasar ini perjanjian yang dibuat dengan dasar Pasal 1320 KUHperdata akan memiliki kekuatan mengikat.

Pelaksanaan perjanjian kredit di koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya dengan jeminya berupa dokumen pribadi di lakukan mengacu pada Pasal 1233 KUHPperdata yang didalamnya menyatakan bahwa pada setiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan dan karena undang-undang. Selain itu juga Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tsikmalaya ini juga mengacu pada Pasal 1754 KUHPperdata yang menyatakan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian yang mana salah satu pihak memberikan kepada pihak yang lain berupa jumlah tertentu barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah barang yang sama dari barang-barang tersebut.

Dengan dasar inilah Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya memberikan produk pinjaman yang mudah didapatkan oleh anggota koperasinya sehingga dapat mensejahterakan anggota koperasinya. selain itu juga akan dapat menghindari masalah yang akan timbul bagi koperasi. Dengan membuat peraturan yang ingin melakukan pinjaman haruslah menjadi anggota terlebih dahulu, sudah membayar tiga kali pembayaran iuran koperasi dan dibuat beberpa prosedur yang harus dilewati oleh anggota koperasi untuk mendapatkan pinjaman. Dengan demikian perjanjian kredit yang dilakukan dibuatlah ketentuan-ketentuan hak dan

kewajiban untuk mengikatkan dirinya antara pihak koperasi dan anggota koperasi yang didasari Pasal 1313 KUHPerdara.

B. Proses penjaminan pinjaman dengan dokumen pribadi

Perjanjian pinjaman yang dilakukan di Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya merupakan suatu hubungan hukum yang didasari dengan unsur kepercayaan dan tujuan utama dari koperasi adalah mensejahterakan anggotanya. Dengan dasar tersebut maka pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya memberikan fasilitas yang sangat mudah untuk anggotanya dapatkan yaitu dengan memberikan pinjaman cepat dengan jaminan dokumen pribadi saja. Namun jaminan dengan dokumen pribadi ini hanya dapat dilakukan untuk nominal tertentu dan hanya bisa mendapatkan pinjaman paling banyak Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah).

Dalam prosesnya ada beberapa persyaratan pinjaman dengan jaminan dokumen pribadi ini yaitu:

- 1) KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- 2) KK (Kartu Keluarga);
- 3) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- 4) Print Out Rekening Tabungan selama 3 bulan terakhir;
- 5) Slip gaji 3 bulan terakhir(jika karyawan yang mengajukan)
- 6) Telah membayar iuran koperasi 3 kali.

Dengan semua persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya maka anggota koperasi dapat mengajukan pinjaman dengan jaminan dokumen pribadi yang hanya maksimal dapat dilakukan pinjaman sebesar Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) dengan berdasarkan asas kepercayaan dan tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. Sudah cukup sebagai jaminan bagi pihak koperasi untuk dapat mencairkan dananya kepada anggota koperasi.

Menurut Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya dengan adanya produk pinjaman dengan jaminan dokumen pribadi yang dapat memudahkan anggota koperasi dalam mendapatkan pinjaman akan membantu perekonomian anggotanya dan akan banyak membantu perekonomian sekitar. Ada beberapa keuntungan bagi perekonomian rakyat dengan adanya pinjaman dengan jaminan dokumen pribadi diantaranya:²²

- 1) Lebih memudahkan dan membantu pendirian bisnis baru dan membantu perkembangan bisnis perekonomian lokal, sebab dengan adanya produk pinjaman ini calon pengusaha, pengusaha kecil dan pengusaha menengah tidak akan terbentur lagi dengan kesulitan modal dan akan mudah untuk mendapatkan modal untuk pengembangan usaha;
- 2) Akan membantu memajukan usaha yang sedang dalam pengembangan untuk berekspansi ke market yang lebih besar;

²² Wawancara dengan Saeful Juyus, tanggal 15 Januari 2019 di Kantor Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya.

- 3) Akan membantu anggota koperasi dan pengusaha yang membutuhkan dana modal cepat guna kebutuhannya;
- 4) Dapat membantu persiapan pengeluaran yang tidak terduga dan mencegah kerugian bahkan kebangkrutan sebuah usaha yang sedang berkembang;
- 5) Akan menambah dan memajukan motivasi para pelaku usaha baru;
- 6) Membuat pelaku usaha dapat mempertahankan bisnis mereka dan bahkan bisa membuat bisnisnya lebih berkembang.

Penjaminan pinjaman pada Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya dilakukan dengan dasar kepercayaan kepada anggotanya dengan tujuan agar anggota koperasi tersebut dapat sejahtera. Pada dasarnya perjanjian dengan jaminan dokumen pribadi ini dilakukan untuk mendapatkan pinjaman yang cepat dan mudah. Maka dari itu koperasi memberikan kemudahan pinjaman dengan jaminan cukup dokumen pribadi saja maka akan dapat mengajukan pinjaman paling banyak Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah).

Pada prosesnya koperasi pamengkeut banda ini meminta beberapa persyaratan pinjaman guna untuk berjaga-jaga apabila terjadi wanprestasi, selain itu juga pihak koperasi akan menilai anggota koperasi yang akan meminjam dilihat dari kemampuan anggota koperasi dalam mengembalikan pinjaman, sifat anggota koperasi yang akan meminjam, dan kondisi ekonomi anggota koperasi.

C. Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam menggunakan jaminan dokumen pribadi di Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya

Dalam sebuah perjanjian pinjaman munculnya wanprestasi bukanlah hal yang jarang terjadi, masalah wanprestasi ini kerap kali terjadi. Maka dari itu untuk mengantisipasi masalah wanprestasi di Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya terutama pada perjanjian pinjaman menggunakan dokumen pribadi sebagai jaminan telah menetapkan suatu mekanisme penyelesaian terhadap masalah wanprestasi tersebut.

Ada beberapa mekanisme dalam penyelesaian wanprestasi di Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya yang dilakukan oleh anggota koperasi adalah:²³

- 1) Apabila anggota koperasi telah melakukan wanprestasi dengan selama 3 bulan berturut-turut tidak membayar angsuran pinjaman, maka pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya akan melakukan langkah-langkah antara lain:
 - a. Pihak dari Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya akan mendatangi anggota koperasi dan akan menanyakan permasalahan apa yang dihadapi oleh anggota koperasi tersebut sehingga tidak dapat membayar angsuran pinjaman selama 3 bulan. Setelah itu anggota

²³ Wawancara dengan Iyos Rosidin, tanggal 19 Januari 2019 di Kantor Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya.

koperasi akan diberi toleransi waktu apabila alasannya dapat diterima pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya. Biasanya toleransi ini akan diberi waktu paling lama 1 bulan.

- b. Apabila cara pertama telah ditempuh dan tidak menemukan titik terang, dan anggota koperasi yang telah diberikan waktu toleransi tetap belum melakukan pembayaran, maka pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya akan memberikan surat peringatan kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Peringatan ini dilakukan sebanyak 3 kali.
 - c. Apabila peringatan-peringatan tersebut masih tetap tidak diindahkan oleh anggota koperasi, maka pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya akan kembali menanyakan kepada anggota koperasi apa yang menjadi kendala dan pihak koperasi akan melakukan tindakan dikeluarkannya keanggotaan koperasi yang melakukan wanprestasi dan masuk dalam daftar blacklist koperasi.
- 2) Apabila anggota koperasi telah telat membayar angsuran melewati bulan, maka akan dikenakan denda telat pembayaran angsurang. Tetapi apabila keterlambatan tersebut hanya melewati tanggal pembayaran angsuran asalkan tidak melewati bulan tidak akan terkena denda. Batas waktu tidak kena denda yaitu 3 hari setelah tanggal jatuh tempo, selebihnya akan dikenakan denda dengan persentase sebesar 0,25%.
 - 3) Apabila anggota berprestasi akan tetapi tidak membayar sebagaimana mestinya, yaitu dalam melakukan pembayaran angsuran seharusnya pokok

dan bunga namun ternyata hanya salah satunya saja, maka pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya tidak akan mengenakan denda.

- 4) Apabila anggota koperasi pada saat akan mendekati jatuh tempo merasa tidak sanggup dan tidak mungkin dapat melunasi pinjamannya untuk membayar angsuran atau setelah jatuh tempo belum bisa melunasi, maka dari pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya akan menawarkan perpanjangan waktu pinjaman kepada anggota koperasi. Maksud ini dilakukan oleh pihak koperasi agar meringankan pelunasan pinjamannya. Namun akan dikenakan biaya administrasi dan bunga yang belum terbayar.

Berikut adalah uraian mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam menggunakan jaminan dokumen pribadi di Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya. Jadi penyelesaian yang dilakukan oleh pihak koperasi kepada anggota koperasi mengutamakan dengan kekeluargaan dan mensejahterakan anggotanya sesuai dengan cita-cita koperasi. Selain itu juga pihak koperasi lebih mengutamakan cara-cara persuasive dan kekeluargaan dalam menyelesaikan kasus wanprestasi. Tidak menutup kemungkinan juga pihak koperasi mengalami kerugian akibat terjadinya wanprestasi yang dilakukan anggota koperasi.

Dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan perjanjian pinjaman meminjam, pihak koperasi selalu dihadapkan dengan berbagai hambatan seperti terjadinya tunggakan pembayaran (wanprestasi). Dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi di Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya pada perjanjian pinjam

meminjam yang menggunakan jaminan dokumen pribadi sebagai jaminan, dilakukan dengan mengutamakan kepercayaan dan kekeluargaan guna memenuhi cita-cita koperasi yaitu mensejahterakan anggotanya. Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pihak koperasi lebih mengutamakan upaya-upaya persuasive dan kekeluargaan dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh anggota koperasi.

Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi dilakukan oleh pihak koperasi hampir semuanya dilakukan dengan cara persuasive, hal ini dilakukan karena Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya sangat mengutamakan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahannya.

Ketika beberapa mekanisme penyelesaian wanprestasi telah dilakukan dan ditempuh, karena yang dijadikan jaminan hanya dokumen pribadi maka sebenarnya yang dijadikan jaminan dalam peminjaman ini adalah keanggotaan koperasinya. Apabila anggota koperasi tidak dapat membayar dengan berbagai cara yang ditempuh opsi terakhir adalah mencabut keanggotaan koperasinya dan dimasukkan kedalam daftar blacklist dari Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya sehingga tidak dapat masuk kembali kedalam koperasi dan melakukan pinjaman.

Dengan tidak ada ketegasan dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi di Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya ini maka terkadang pihak koperasi yang menanggung kerugian akibat tidak mempunya anggota untuk mengembalikan pinjamannya. Tetapi walaupun begitu pihak koperasi sudah

memperhitungkan apabila terjadi kerugian yang diakibatkan perjanjian wanprestasi dengan jaminan dokumen pribadi ini, sehingga uang yang ada didalam kas koperasi selalu berputar dan tidak mengalami gangguan.